

Buol, 30 Juli 2024

Nomor : 021/PM.00.02/K.ST-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Dalam rangka pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan kepada Panwas Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut :

1. Panwas Kecamatan dan PKD menyiapkan seluruh data hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan pengawasan Penyusunan Bahan DPS sebagai data sanding dalam proses rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan secara berjenjang oleh PPK dan PPS;
2. Panwas Kecamatan dan PKD merasionalisasikan rekapitulasi daftar pemilih yang termuat dalam Formulir Model A Daftar Pemilih dengan pemilih yang memenuhi syarat dan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang (keseimbangan data, kesesuaian data, dan akurasi data);
3. Panwas Kecamatan dan PKD memastikan PPK dan PPS menyampaikan seluruh data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada forum rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat Desa, dan Kecamatan;
4. Panwas Kecamatan dan PKD memastikan seluruh data pemilih hasil pemutakhiran (pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih) termuat dalam formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap dalam pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan secara berjenjang;
5. Dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan pada Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terkait dengan pemilih yang telah meninggal dunia namun tidak dicoret dari daftar pemilih, pemilih yang belum di coklit, dan pemilih yang tidak dapat ditemui (keberadaan pemilih tidak diketahui dan tidak dapat menunjukan dokumen kependudukan) namun telah dicoklit, maka PKD menyampaikan dalam forum rapat pleno kepada PPS meminta untuk dapat menerangkan terhadap pemilih-pemilih tersebut dan untuk ditindaklanjuti.
6. Dalam hal PPS tidak dapat menerangkan atau menjelaskan terhadap temuan

tersebut, maka PKD menyampaikan saran kepada PPS untuk dapat dilakukan pemutakhiran kembali terhadap data data yang dimaksud sebagaimana prinsip dalam penyusunan daftar pemilih yang termuat dalam pasal 2 PKPU 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

7. Dalam hal saran tersebut ditindaklanjuti maupun tidak ditindaklanjuti dan PPS meminta saran secara tertulis, maka PKD menyampaikan masukan dan tanggapan secara tertulis dengan disertai dengan bukti autentik terhadap temuan tersebut. ***Masukan dan tanggapan tertulis terlampir .***
8. Dalam hal masukan dan tanggapan yang telah disampaikan PPS terhadap temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka PKD mencatat hal tersebut ke dalam Formulir Model A hasil Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta dilaporkan secara berjenjang;
9. Panwas Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan PKD yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS serta menyampaikan kembali dalam forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
10. Dalam hal masukan dan tanggapan Yang telah disampaikan kepada PPK tidak ditindaklanjuti, Panwas Kecamatan mencatat dalam Formulir Model A hasil pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan secara berjenjang;
11. Panwas Kecamatan wajib melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 187308022002121008

., Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Masukan dan Tanggapan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran PPS Desa/Kelurahan**

Kepada Yth.

Panitia Pemungutan Suara

Desa/Kelurahan Di

—

Tempat

Bahwa sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan, sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor pada pelaksanaan pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat pemilih yang belum dicoklit. **Data sebagaimana terlampir;**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat pemilih yang telah meninggal dunia namun tidak dicoret dalam daftar pemilih. **Data sebagaimana terlampir;**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui (keberadaan pemilih tidak dapat diketahui dan tidak dapat menunjukan dokumen kependudukan) namun telah di coklit oleh pantarlih status pemilih sesuai Memenuhi Syarat. **Data sebagaimana terlampir;**
4. Bahwa sebagaimana poin 1, 2, dan 3 tidak sesuai dengan prinsip penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi dan aksesibel; dan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sebagaimana yang diatur dalam Pasal (13), (14), dan (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa :

Pasal 13

- (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
- (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

- (3) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit.
- (4) Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
- mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;;
 - mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
 - mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
 - mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.
- (5) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pantarlih :
- memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
 - jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.

- (2) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.
- (4) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 15

- (1) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.
 - (2) Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga.
 - (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - (4) Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
5. Bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas, maka Panwaslu Kelurahan/Desa....., meyampaikan masukan dan tanggapan kepada PPS..... untuk dapat dilakukan pemutakhiran kembali terhadap pemilih pemilih tersebut.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.

Panwas Kelurahan Desa.....

(.....)

DAFTAR PEMILIH YANG BELUM DICOKLIT, DAFTAR PEMILIH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA NAMUN TIDAK DICORET DALAM DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK DAPAT DITEMUI (KEBERADAAN PEMILIH TIDAK DAPAT DIKETAHUI DAN TIDAK DAPAT MENUNJUKAN DOKUMEN)NAMUN TELAH DI COKLIT

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No. TPS	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13